



PUTUSAN

Nomor 2006 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HALIM;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/1 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perikanan Klademak II Pantai Sorong Papua Barat atau sementara tinggal di Kapal KMN Bone Star 01 di Tampa Garam Sorong Papua Barat Kota Sorong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda KMN Bone Star 01;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2006 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 25 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Halim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa SIPI asli yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 B *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Halim dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara atau denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ikan kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis Tenggiri;
 - 1 (satu) set jaring insang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Kapal penangkap ikan KMN Bone Star 01;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son tanggal 8 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nelayan kecil yang mengoperasikan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2006 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak membawa SIPI asli di atas kapal";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Halim dengan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ikan berjumlah kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis Tenggiri; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) set jaring insang;
 - Kapal penangkap ikan KMN Bone Star 01;Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu H. Jawase;
 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PT JAP tanggal 15 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Son tanggal 8 September 2017 atas nama Terdakwa Halim yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksional tindak pidana dalam *dictum*/amar putusan dan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nelayan kecil yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak membawa SIPI asli di atas kapal", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Halim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila Terdakwa dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2006 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Ikan berjumlah kurang lebih sebanyak 200 kg ikan jenis Tenggiri;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) set jaring insang;
- Kapal penangkap ikan KMN Bone Star 01;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu H. Jawase;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan untuk tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pid.Prk/2017/PN Son yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/JYM/SKK-Pdn/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2006 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nelayan kecil yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak membawa SIPI asli di atas kapal", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun pada saat Terdakwa selaku Nakhoda kapal penangkap ikan Kapal Motor Nelayan (KMN) Bone Star 01 ukuran 5 GT (lima gross ton) yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring insang di Perairan Seget Muara Arar - Sorong, tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), namun demikian ternyata Terdakwa adalah nelayan kecil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa sebagai nelayan kecil. Dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PT JAP tanggal 15 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son tanggal 8 September 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2006 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HALIM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PT JAP tanggal 15 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son tanggal 8 September 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ikan Tenggiri kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) kg;
 - 1 (satu) set jaring insang;
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KMN Bone Star 01;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Haji Jawase;
5. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2006 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 18 Februari 2020.
Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2006 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)